



Legal Analysis Of The Criminal Acts Of Gambling With The Mode Of Illegal Racing Based On The LLAJ Law And The KUHP

Analisis Hukum Tindak Pidana Perjudian Dengan Modus Balap Liar Berdasarkan Undang – Undang LLAJ dan KUHP

Salman M Nurwan ¹⁾; Yudi Fahrian ²⁾; Suryani Yusi ³⁾

^{1,2,3)} Universitas IBA, Palembang

Email: ¹⁾ salmannurwan@gmail.com ;²⁾ yfahrian@gmail.com ;³⁾ yaniyusi@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [15 September 2025]

Revised [20 Oktober 2025]

Accepted [22 Oktober 2025]

KEYWORDS

Law Enforcement, Threats Of
Violence, Social Media,
Electronic Information And
Transactions Law, Digital
Literacy.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Tindak Pidana Perjudian dengan Modus Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan KUHP". Fokus penelitian adalah celah hukum dalam penanganan balap liar bermuatan perjudian, di mana pelaku hanya dikenai sanksi pelanggaran lalu lintas tanpa mempertimbangkan unsur perjudian. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menganalisis asas legalitas serta asas tiada pidana tanpa kesalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa balap liar yang melibatkan unsur taruhan memenuhi kriteria tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP. Oleh karena itu, kasus semacam ini seharusnya dijera dengan dua kerangka hukum sekaligus: UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Pendekatan cumulative charging diperlukan agar penegakan hukum lebih efektif dan memberi efek jera. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif di Indonesia.

ABSTRACT

This study is entitled "Legal Analysis of Gambling Crimes with Illegal Racing Mode Based on the Traffic and Road Transportation Law and the Criminal Code." The focus of the study is the legal loopholes in handling illegal racing with gambling elements, where perpetrators are only subject to traffic violation sanctions without considering the gambling element. This study uses a normative method with a statutory approach and analyzes the principles of legality and the principle of no crime without fault. The results show that illegal racing involving betting elements meets the criteria for gambling crimes as regulated in Article 303 of the Criminal Code. Therefore, such cases should be prosecuted under two legal frameworks simultaneously: Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code. A cumulative charging approach is needed for more effective law enforcement and to provide a deterrent effect. This study is expected to serve as a reference in the development of more comprehensive criminal law policies in Indonesia.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. (Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Konsep negara hukum ini di berlakukan demi terciptanya masyarakat yang adil dan Makmur. Selain itu, konsep ini diberlakukan guna menurunkan angka kejahatan dan tindak pidana. Sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar dan heterogen, menghadapi berbagai tantangan kompleks, termasuk permasalahan hukum dan keamanan. Salah satu permasalahan yang menonjol dan memerlukan perhatian serius adalah maraknya tindak pidana perjudian, khususnya yang dilakukan dengan modus balap liar. Fenomena ini tidak hanya mengancam ketertiban umum dan keamanan masyarakat, tetapi juga berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi hingga sosial budaya. (Sulaiman, 2012)

Balap liar yang seringkali diiringi dengan taruhan uang, merupakan bentuk perjudian yang terselubung dan sulit diberantas. Kegiatan ini melibatkan banyak pihak, mulai dari peserta balap, penonton, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan taruhan. Keberadaan balap liar menimbulkan keresahan dan gangguan keamanan di masyarakat, karena seringkali diiringi dengan aksi kekerasan, vandalisme, dan pelanggaran lalu lintas lainnya. Kecepatan tinggi dan kurangnya pengendalian diri para pembalap meningkatkan risiko kecelakaan yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materiil. Hal ini menjadi beban bagi sistem kesehatan dan penegakan hukum di Indonesia. Balap liar dan perjudian saling terkait karena banyak peserta terlibat dalam taruhan untuk meraih keuntungan finansial, menciptakan lingkungan di mana perjudian dianggap normal. Keduanya melibatkan risiko dan ketidakpastian, sering kali berhadapan dengan hukum, serta menawarkan pengalaman mendebarkan yang menarik banyak orang untuk berpartisipasi.

Fenomena balapan liar sebagai salah satu wujud kenakalan anak, akan menjadi masalah besar apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Balapan liar ini merupakan perbuatan yang dilarang dan

diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa : setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (Sulaiman, 2012)Tindak pidana perjudian dalam konteks balap liar ini dapat dikaji dari beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur tentang pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan keamanan. Balap liar jelas melanggar pasal ini karena dilakukan dengan kecepatan tinggi dan tanpa memperhatikan aturan lalu lintas, sehingga membahayakan diri sendiri dan orang lain.

LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini mengacu pada konsep-konsep dasar dalam hukum pidana dan hukum lalu lintas sebagai dasar analisis terhadap fenomena balap liar yang mengandung unsur perjudian. Dalam hukum pidana, teori tindak pidana menjadi acuan utama untuk mengidentifikasi unsur-unsur delik, seperti perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Salah satu asas penting yang digunakan adalah asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*), yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, teori tentang perjudian dalam hukum pidana, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, menjelaskan bahwa suatu kegiatan dianggap sebagai perjudian jika terdapat unsur taruhan dengan harapan keuntungan yang bergantung pada faktor kebetulan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum dalam menindak pelanggaran balap liar sebagai bentuk pelanggaran ketertiban lalu lintas. Dengan demikian, penelitian ini berpijak pada kerangka teori hukum pidana dan hukum administrasi lalu lintas, untuk mengkaji secara komprehensif kemungkinan penerapan hukum secara berlapis terhadap pelaku balap liar yang terlibat dalam praktik perjudian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahkan kepustakaan (data sekunder). Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yakni:


1. Studi kepustakaan, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan dalam mendepankan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang tindak pidana perjudian.
2. Temuan-temuan tersebut dapat di sajikan dengan cara yang logis, ilmiah, dan mudah di mengerti dengan melakukan analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul. Hal ini melibatkan penguraian dan pendeskripsian data secara terstruktur dengan menggunakan kalimat-kalimat yang jelas..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Normatif Dalam Analisis Peraturan Perundang-Undang Yang Mengatur Tindak Pidana Perjudian Dengan Modus Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perjudian dengan modus balap liar merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga menyalahi ketentuan dalam peraturan lalu lintas. Praktik ini melibatkan unsur taruhan atau keuntungan finansial yang diperoleh dari hasil perlombaan kendaraan bermotor yang tidak sah. Dalam perspektif normatif, regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana ini dapat dikaji berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Salah satu regulasi utama yang mengatur tentang larangan balap liar adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menegaskan pentingnya keselamatan, keamanan, dan ketertiban dalam berlalu lintas. Beberapa ketentuan yang relevan dalam konteks balap liar yang dikaitkan dengan perjudian antara lain Pasal 115 Huruf b, yang menyatakan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang melakukan balapan di jalan raya yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas. Selain itu, Pasal 297 menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor secara berlomba di jalan raya dapat dikenakan pidana berupa kurungan paling lama satu tahun atau denda maksimal tiga juta rupiah. Lebih lanjut, Pasal 311 Ayat (1)



hingga (5) memberikan sanksi lebih berat terhadap pengemudi yang dengan sengaja membahayakan nyawa atau barang milik orang lain, dengan hukuman yang meningkat jika mengakibatkan luka berat atau kematian. (L Mikhael, 2022). Di samping itu, dari perspektif hukum pidana, praktik perjudian dalam balap liar juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 KUHP secara tegas melarang segala bentuk perjudian yang dilakukan tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda maksimal dua puluh lima juta rupiah bagi pihak yang menyelenggarakan atau memfasilitasi perjudian. Selain itu, Pasal 303 bis KUHP mengatur bahwa siapa pun yang ikut serta dalam perjudian, baik sebagai peserta maupun sebagai penonton yang ikut bertaruh, dapat dikenakan pidana penjara maksimal empat tahun atau denda. Pasal 55 dan 56 KUHP juga menyatakan bahwa pihak yang turut serta atau membantu dalam pelaksanaan perjudian dapat dijerat dengan pasal pidana.

Perjudian dalam balap liar dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah taruhan langsung, di mana para peserta balapan sendiri yang bertaruh, dengan pemenang memperoleh seluruh uang taruhan. Bentuk lain yang sering terjadi adalah taruhan oleh pihak ketiga atau bookmaker, yaitu individu atau kelompok yang tidak ikut serta dalam balapan tetapi memasang taruhan terhadap salah satu pembalap, memperoleh keuntungan dari pihak yang kalah taruhan. Selain itu, terdapat sistem sponsorship ilegal, di mana pihak tertentu memberikan hadiah atau dana kepada pembalap pemenang dengan persyaratan tertentu. Seiring dengan perkembangan teknologi, perjudian dalam balap liar juga semakin berkembang melalui metode digital, di mana taruhan dilakukan secara daring melalui media sosial atau aplikasi pesan instan. Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP. Pertama, harus terdapat suatu perbuatan yang berupa permainan judi, yang dalam hal ini merujuk pada pemasangan taruhan terhadap hasil balap liar. Kedua, harus terdapat unsur untung-untungan, di mana hasil balapan tidak dapat dipastikan secara mutlak dan bergantung pada faktor teknis maupun keberuntungan. Ketiga, harus ada taruhan dalam bentuk uang atau barang berharga, yang dalam kasus balap liar sering kali berupa uang tunai, kendaraan bermotor, atau benda berharga lainnya. Keempat, perjudian tersebut harus dilakukan tanpa izin dari otoritas yang berwenang, karena seluruh bentuk perjudian yang tidak mendapat persetujuan resmi dari pemerintah dianggap sebagai tindakan ilegal. Terakhir, kegiatan ini harus memiliki potensi merugikan masyarakat atau melanggar ketertiban umum, mengingat balap liar tidak hanya membahayakan para peserta, tetapi juga pengguna jalan lainnya.

Bentuk Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian Dalam Konteks Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perjudian dalam konteks balap liar memiliki beberapa bentuk utama yang berkembang seiring dengan teknologi dan metode taruhan yang semakin variatif. Berikut adalah bentuk-bentuk perjudian yang sering ditemukan dalam balap liar:

Taruhan Langsung (Head-to-Head Betting)

Taruhan langsung dilakukan oleh peserta balap liar itu sendiri. Setiap pembalap atau timnya memasang sejumlah uang sebagai taruhan sebelum balapan dimulai.

1. Mekanisme: Setiap peserta sepakat untuk bertaruh dengan jumlah yang sama, dan pemenang balapan berhak mendapatkan seluruh uang taruhan dari peserta lainnya.
2. Variasi:
 - a. One-on-One Betting: Hanya dua pembalap yang bertaruh satu sama lain.
 - b. Multiple Entry Betting: Lebih dari dua pembalap bertaruh, di mana pemenang utama akan mendapatkan bagian terbesar dari uang taruhan, sementara peringkat kedua dan ketiga mungkin mendapatkan bagian yang lebih kecil.
3. Risiko: Kecurangan sering terjadi, seperti penggunaan doping mesin, sabotase kendaraan lawan, atau intervensi pihak luar. (Budiman, 2020).
4. Taruhan oleh Pihak Ketiga (Bookmaker Betting)

Dalam sistem ini, pihak yang tidak terlibat langsung dalam balapan (dikenal sebagai "bookmaker") mengelola taruhan dan menentukan odds atau peluang kemenangan setiap pembalap.
5. Mekanisme:
 - a. Para penonton atau pendukung pembalap memilih untuk bertaruh pada salah satu peserta.

- b. Jika pembalap yang mereka pilih menang, mereka mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan odds yang ditentukan.
- c. Jika pembalap mereka kalah, uang taruhan akan menjadi milik pihak yang menang atau bookmaker.

6. Variasi:

- a. Fixed Odds Betting: Bookmaker menetapkan odds tetap untuk setiap pembalap sebelum balapan dimulai.
- b. Pari-Mutuel Betting: Semua taruhan dikumpulkan dalam satu pool dan dibagi di antara pemenang setelah hasil balapan diketahui.

7. Risiko: Taruhan sering kali dikendalikan oleh kelompok kriminal atau mafia, yang dapat melakukan pengaturan hasil balapan untuk keuntungan mereka. (Marpaung, 2015)

8. Sponsorship Ilegal (Illegal Sponsorship Betting)

9. Sponsorship ilegal dalam balap liar melibatkan individu atau kelompok yang memberikan dana, hadiah, atau kendaraan kepada pembalap dengan imbalan tertentu.

10. Mekanisme:

- a. Sponsor memberikan uang, onderdil motor, atau bahkan motor baru kepada pembalap untuk digunakan dalam balapan liar.
- b. Sebagai imbalannya, pembalap harus mengikuti aturan sponsor, seperti memenangkan balapan dengan cara apa pun, termasuk bermain curang.
- c. Sponsor sering kali memasang taruhan besar pada pembalap yang mereka dukung.

11. Variasi:

- a. Sponsor Perorangan: Seseorang dengan dana besar mendukung satu pembalap tertentu.
- b. Sponsor Kelompok: Geng atau komunitas tertentu mendanai beberapa pembalap untuk memastikan dominasi dalam suatu ajang balapan liar.

12. Risiko:

- a. Sponsor bisa saja memaksa pembalap untuk melakukan balapan lebih berbahaya.
- b. Pembalap yang gagal memenuhi harapan sponsor dapat menghadapi ancaman atau kekerasan. (Kartono, 2018)

13. Perjudian Digital (Online Betting & Social Media Gambling)

Dengan perkembangan teknologi, perjudian dalam balap liar juga merambah dunia digital. Taruhan dapat dilakukan melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, atau situs taruhan ilegal.

14. Mekanisme:

- a. Penyelenggara atau admin grup membuat sistem taruhan melalui media sosial atau aplikasi pesan instan.
- b. Para penjudi memilih pembalap favorit mereka dan mengirimkan uang taruhan melalui dompet digital atau transfer bank.
- c. Setelah balapan selesai, pemenang akan menerima pembayaran sesuai dengan odds yang berlaku.


15. Variasi:

- a. Live Betting: Taruhan dapat dilakukan secara real-time saat balapan berlangsung.
- b. Crowdsourced Betting: Komunitas online mengumpulkan dana taruhan yang kemudian didistribusikan kepada pemenang.

16. Risiko:

- a. Maraknya penipuan di mana penyelenggara menghilang setelah mengumpulkan taruhan.
- b. Sulitnya menelusuri transaksi karena banyak menggunakan rekening palsu atau mata uang kripto. (Fanani, 2023)

Bentuk perjudian dalam balap liar terus berkembang seiring dengan waktu dan kemajuan teknologi. Dari taruhan langsung hingga perjudian digital, masing-masing memiliki mekanisme, variasi, dan risikonya sendiri. Selain merugikan secara finansial, perjudian dalam balap liar juga berpotensi memicu tindakan kriminal, termasuk kekerasan, kelompok ilegal dalam dunia balap liar. (Fanani, 2023)



Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian dalam Balap Liar. Tindak pidana perjudian dalam balap liar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, yang mengatur mengenai perjudian ilegal. Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian dalam konteks balap liar, harus memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Adanya Perbuatan yang Berupa Permainan Judi
2. Adanya Unsur Untung – Untungan.
3. Adanya Taruhan dengan Sejumlah Uang atau Barang Berharga
4. Tidak Memiliki Izin Resmi dari Otoritas yang Berwenang
5. Dapat Merugikan Masyarakat atau Melanggar Ketertiban Umum. (Burlian, 2019)

Tindak pidana perjudian dengan modus balap liar dapat dikenai sanksi berdasarkan UU LLAJ dan KUHP Pasal 303 dan 303 bis. Regulasi yang ada sebenarnya sudah cukup untuk menangani fenomena ini, namun implementasi dan penegakan hukum harus lebih diperketat. Selain itu, perlu adanya pendekatan preventif dan edukatif agar fenomena ini dapat ditekan secara efektif. Perjudian yang dilakukan dengan modus balap liar merupakan suatu bentuk tindak pidana yang melibatkan unsur taruhan atau keuntungan finansial yang diperoleh dari hasil perlombaan kendaraan bermotor yang tidak sah. Dalam perspektif normatif, analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana ini dapat ditinjau berdasarkan dua aspek utama, yaitu peraturan lalu lintas dan hukum pidana terkait perjudian. (Moempoeni, 2022)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur berbagai ketentuan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keselamatan, dan keamanan dalam berlalu lintas. Balap liar yang dikaitkan dengan perjudian merupakan pelanggaran serius terhadap ketentuan dalam undang-undang ini. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 115 huruf b, yang secara tegas melarang setiap pengendara kendaraan bermotor untuk berbalapan di jalan raya karena dapat membahayakan keselamatan lalu lintas. Lebih lanjut, Pasal 297 menyatakan bahwa siapa pun yang mengemudikan kendaraan bermotor secara berlomba di jalan raya dapat dikenakan pidana berupa pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00. Tidak hanya itu, Pasal 311 Ayat (1) hingga Ayat (5) juga memberikan ketentuan yang lebih berat bagi pengemudi yang dengan sengaja membahayakan nyawa atau barang milik orang lain. Jika balap liar yang dilakukan mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian, maka sanksi pidana yang diberikan dapat semakin berat. Selain peraturan lalu lintas, tindak pidana perjudian dalam balap liar juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 KUHP secara eksplisit melarang segala bentuk perjudian yang dilakukan tanpa izin. Pihak yang menyelenggarakan atau memfasilitasi perjudian dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal Rp25 juta. Dalam konteks balap liar, pihak yang mengorganisir atau mengumpulkan taruhan dari hasil balapan dapat dijerat dengan pasal ini. Selain itu, Pasal 303 bis KUHP juga menyatakan bahwa siapa saja yang ikut serta dalam kegiatan perjudian, baik sebagai peserta maupun penonton yang ikut bertaruh, dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda. Lebih lanjut, Pasal 55 dan 56 KUHP mengatur bahwa siapa pun yang turut serta atau membantu dalam pelaksanaan perjudian juga dapat dijerat dengan pasal pidana yang berlaku.

Perspektif normatif, pelaku balap liar yang melibatkan perjudian dapat dikenakan sanksi dari dua aspek hukum sekaligus. Pertama, mereka dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 karena melakukan balapan liar yang membahayakan pengguna jalan lain. Kedua, mereka juga dapat dijerat dengan ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 303 dan 303 bis, karena telah melakukan atau turut serta dalam kegiatan perjudian. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap fenomena ini harus dilakukan secara tegas dan komprehensif guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencegah dampak negatif yang lebih luas akibat aktivitas ilegal ini. (Nurdiana, 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui modus balap liar merupakan bentuk pelanggaran hukum yang memiliki dimensi ganda: pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran pidana umum. Dari perspektif Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, balap liar dilarang karena membahayakan keselamatan publik dan mengganggu ketertiban umum. Hal ini ditegaskan dalam:

- a. Pasal 115 huruf b, yang melarang pengemudi kendaraan untuk berlomba di jalan umum,
- b. Pasal 297, yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku balap liar,
- c. dan Pasal 282, yang menegaskan kewajiban mematuhi perintah petugas di jalan.

Sementara itu, dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), balap liar yang disertai dengan taruhan memenuhi unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 303 KUHP, yang menyebutkan bahwa perjudian merupakan kegiatan mempertaruhkan uang atau barang dengan harapan memperoleh keuntungan,
- b. serta Pasal 303 bis KUHP, yang memperluas cakupan bentuk perjudian termasuk sarana dan pihak yang terlibat.

Namun secara normatif, belum ada peraturan yang secara eksplisit menyatakan bahwa balap liar yang melibatkan taruhan adalah bentuk perjudian dalam konteks lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kumulatif, yaitu menerapkan dua kerangka hukum sekaligus: KUHP untuk aspek perjudiannya, dan UU Lalu Lintas untuk aspek pelanggaran lalu lintasnya. Dari aspek sosial, balap liar dengan taruhan kerap kali melibatkan kelompok muda dan komunitas yang mencari hiburan ekstrem, sehingga penanganan tidak cukup hanya dengan penindakan hukum, tetapi juga perlu pendekatan sosial preventif.

Secara normatif, bentuk tindak pidana perjudian dalam balap liar harus ditangani sebagai tindak pidana terintegrasi yang melibatkan dua pelanggaran hukum utama, yakni pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana perjudian. Aturan hukum KUHP menegaskan bahwa segala bentuk pertaruhan dalam konteks kegiatan yang tidak diakui secara resmi adalah perjudian yang dilarang. Sementara dari UU Lalu Lintas, setiap kegiatan balap liar adalah pelanggaran hukum meskipun tidak melibatkan taruhan. Dari perspektif sosial, balap liar kerap dianggap sebagai "budaya jalanan" atau bentuk eksistensi kelompok tertentu, sehingga pendekatan hukum harus diimbangi dengan pembinaan dan pemberdayaan komunitas agar tidak tumbuh subkultur kriminal baru. Penanganan terhadap kejahatan ini memerlukan strategi komprehensif dan terpadu: penindakan pidana melalui KUHP dan UU Lalu Lintas, serta upaya preventif melalui pendidikan hukum, patroli rutin, dan pemberdayaan sosial masyarakat. Pendekatan ini akan lebih efektif dalam mencegah tindak pidana serupa di masa mendatang dan menjaga ketertiban umum.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu ada penerapan hukum secara berlapis (*cumulative charging*) dalam penanganan kasus balap liar yang bermuatan perjudian. Kombinasi penerapan UU No. 22 Tahun 2009 dan Pasal 303 KUHP penting untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut menyentuh lebih dari satu norma hukum. Konflik atau kekosongan hukum yang mungkin timbul adalah belum adanya aturan teknis atau SOP terpadu bagi penegak hukum dalam mengklasifikasikan balap liar sebagai perjudian, yang bisa menyebabkan pelanggaran hanya dikenai pasal pelanggaran lalu lintas saja. Maka, diperlukan peraturan pelaksana atau surat edaran Kapolri/Jaksa Agung yang menjelaskan penerapan pasal berlapis ini dalam praktik.
2. Pemerintah dan penegak hukum perlu memperkuat kolaborasi sosial dan institusional, seperti edukasi hukum di kalangan remaja, pelibatan tokoh masyarakat, serta pembangunan infrastruktur seperti sirkuit balap resmi murah/terjangkau untuk menyalurkan hobi otomotif secara legal. Institusi kepolisian juga perlu memiliki unit atau program khusus untuk memantau aktivitas balap liar dan mendeteksi elemen perjudian melalui patroli digital dan kerja sama dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Irfandy. *"Upaya Kepolisian terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar (Studi Kasus di Polresta Kota Mojokerto)." Dinamika*, 2020.
- Fanani, A. F. & Tritasyah, R. P. *"Maraknya Judi Online di Kalangan Anak Muda dalam Perspektif Hukum." Jurnal Fundamental JUSTICE*, 2023
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan)*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018).
- Ledeng Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Mikhael, Lefri & Lago, Yuber. *"Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Indonesia." Badamai Law Journal*, Vol. 6 No. 1 (2022).
- Moempoeni, Sri. *"Perjudian dalam Balap Motor Liar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974." Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 1 (2017).
- Nurdiana, Putri. *"Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kawasan RSPD Muntilan Magelang (Studi Kasus di Polres Magelang)." Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Paisol Burlian. *Patologi Sosial di Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).
- Umar Sulaiman. *Perilaku Menyimpang Remaja Dalam Perspektif Sosiologi*, Kabupaten Gowa, 2020.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.